



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050 / 1601 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - eUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2023;
 - mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022; dan
 - penyelarasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL


NOMOR : 050/1601 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Desember 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH